



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 440 TAHUN 1990

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR :
141/215/LMD/447.11/1984 TAHUN 1984 TENTANG PENGESAHAN PENGURUS LEMBAGA MUSYAWARAH DESA DI WILAYAH KECAMATAN SUKOMORO, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MEMBACA : Surat Camat Sukomoro tanggal 22 Januari 1990 Nomor : 141/02/-426.612/1990 perihal Permohonan Pengesahan Penggantian Pengurus Lembaga Musyawarah Desa .
- MENIMBANG : a. Bahwa keanggotaan Lembaga Musyawarah Desa di Wilayah Kecamatan Sukomoro yang disahkan berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 141/215/LMD/447.11/1984 Tahun 1984 mengalami perubahan ada yang meninggal dunia, pindah tempat dan ada yang sudah tidak aktif sebagai anggota Lembaga Musyawarah Desa ;
- b. Bahwa untuk meningkatkan fungsi Lembaga Musyawarah Desa setelah diadakan musyawarah / mufakat dengan Pemuka Masyarakat , maka keanggotaan LMD di Wilayah Kecamatan Sukomoro perlu disempurnakan dan disahkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
- MENGINGAT : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1981 tentang Lembaga Musyawarah Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 141/215/LMD/447.11/1984 Tahun 1984 tentang Pengesahan Pengurus Lembaga Musyawarah Desa di Wilayah Kecamatan Sukomoro ;
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 26 Mei 1990 Nomor : 821.29/056/426/1990 tentang Pemunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mewakili Jabatan Bupati Kepala Daerah .

MEMPERHATIKAN : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Agustus 1983 Nomor : 145/14265/012/1983 perihal Petunjuk Pelaksanaan Lembaga Musyawarah Desa.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR : 141/215/LMD/447.11/1984 TAHUN 1984 TENTANG PENGESAHAN PENGURUS LEMBAGA MUSYAWARAH DESA DI WILAYAH KECAMATAN SUKOMORO, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Mengesahkan perubahan penggantian Lembaga Musyawarah Desa se Wilayah Kecamatan Sukomoro Kabupaten Daerah Tingkat-II Nganjuk, sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini

Pasal 2.

Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, Nomor : 141/215/LMD/447.11/1984 Tahun 1984 masih tetap berlaku kecuali bagian yang dirubah dengan Keputusan ini.

Pasal 3.

Pasal 3.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

PADA TANGGAL : 4 - 7 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K



Drs. SOEBAGIO Mak

NIP:010052820

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan

Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di
Kediri ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten
Daerah Tingkat II Ngan-
juk ;
4. Sdr. Kepala Kantor BANGDES
Kabupaten Daerah Ting -
kat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Pembantu Bupati di
Nganjuk ;
7. Sdr. Camat S u k o m o r o .

Daftar : Nama -- Nama Pengurus dan Anggota Lembaga
Musyawarah Desa, Desa -- Desa se Wilayah--
Kecamatan Sukomoro.

No	Desa -- Desa	Nama -- Nama Anggota		Keterangan
		Lama	Baru	
1	Ngrengket	G i a t	Sugito	Anggota
		Sarbini	Radjikan	Anggota
		Suktardjo	A k w a n	Anggota
		Ani Ernawati	Suhartani	Anggota
2	Putren	M i r a n	Ibrahim	Anggota
3	Bagorwetan	Darmosuwito	Trimin	Anggota
		Sarmoredjo	Supiyan	Anggota
		Ismangil	Suwadi	Anggota
		Gunandar	Tabrin	Anggota
		Sukandi	Wakidjo	Anggota
		Muhari	Basiran	Anggota
4.	Sukmoro	Sadimin S	Winarno	Ketua
		Harsono	Suwadi	Anggota
		S. Sastro Wardo yo	Kasiran	Anggota
		S u a d i	Maniran	Kabid. III
		Hendro Mardjuki	M. Salekan	Anggota
		Eddi Suyitno	Sunaryo	Anggota.
5.	Bungur	Djuari	Suyatno	Anggota
		Ributing warni	Purwani	Anggota
		W a d j i	Tarman	Anggota
		Samiran	Ngalimin	Anggota
6.	Nglundo	Heri Subani	Murtedjo	Kabid. I
		Supardi	Sumarno	Anggota
		Siswo	Samidjan	Anggota
		S a r d i	Paidjan	Anggota
		Rudy Yuwono	Slamet	Anggota

No.	Desa - Desa	Nama - Nama Anggota LMD	Keterangan
		Lama Baru	
7.	Kedungsuko	Muksir	Sukardjiman Ketua
		Samudji	Samudjid Anggota
		Poniran	Mardjono Kabid. II
		K a y a k	S a r m o Anggota

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOEBAGIO Mwk
NIP .010052820